

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan keuangan dijelaskan sebagai sebuah media informasi yang bisa dipergunakan memberi penilaian terhadap performa dan keadaan finansial suatu perusahaan. Berdasarkan pengertian yang diberikan Ikatan Akuntansi Indonesia (2019), laporan keuangan bertujuan untuk dapat memberi informasi bermanfaat pada para pengguna mengenai posisi keuangan, arus kas, berikut kinerja perusahaan, dan memperlihatkan pula kinerja dari manajemen terkait pengelolaan sumber daya yang perusahaan miliki.

Laporan keuangan diharuskan dapat memuat informasi dengan tingkat relevansi yang maksimal, agar nantinya informasi yang tersaji di dalamnya dapat tepat guna dalam proses menentukan keputusan, dan informasi yang dihasilkan dapat berkurang relevansinya apabila mendapati penundaan penyampaian laporan keuangan (Ginjar, 2018).

Sebagaimana disampaikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta mengacu ketentuan II.6.3 Peraturan BEI No. I-H tentang Sanksi, setiap perusahaan publik atau emiten diwajibkan dapat melakukan penyampaian laporan keuangan tahunan pada OJK selambat-lambatnya 90 hari sesudah berakhirnya tahun buku. Sehingga informasi yang disampaikan dalam laporan dapat memperoleh relevansinya.

Terdapat pula pengaturan terkait dengan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan, yakni didasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah melewati proses audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar OJK dan Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila jarak tanggal penyampaian laporan semakin dekat dengan tanggal dikeluarkannya opini audit, artinya laporan dapat dinilai semakin relevan dan manfaat yang diperoleh juga semakin melimpah. Sedangkan apabila perusahaan telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, artinya relevansi informasi yang termuat dalam laporannya juga akan semakin berkurang atau bahkan hilang.

Adapun hal yang dapat berkemungkinan berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan yaitu batas akhir waktu periode akuntansi berikut tanggal penandatanganan auditor pada laporan audit, sehingga ketepatan waktu penyajian laporan menjadi cukup penting ketika hendak membuat laporan keuangan yang baik.

Ukuran ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, salah satunya mendapati yang disebut dengan audit *report lag*, yakni jarak atau selisih antara tanggal tahun tutup buku dan tanggal diselesaikannya laporan audit. Jika audit *report lag* melebihi ketentuan batas waktunya, artinya dapat mempengaruhi kepada terlambatnya laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Adanya keterlambatan ini akan menggambarkan bahwa ditemuinya beberapa permasalahan dalam proses pelaporan keuangan dari perusahaan terkait.

Terdapat beberapa perusahaan diketahui masih belum mempublikasikan laporan keuangan interim yang memiliki batas akhir per 31 Maret 2022.

Sebagaimana diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) akan adanya sejumlah 98 perusahaan yang dicatat belum mempublikasikan laporan keuangan sampai dengan jatuhnya batas akhir di hari Selasa 31 Mei 2022 lalu. Bursa BEI juga sudah menyampaikan Peringatan Tertulis I terhadap sejumlah 98 perusahaan tersebut (www.stocksetup.kontan.co.id)

Terjadinya keterlambatan ini juga akan menimbulkan ketidakpercayaan para investor pada perusahaan, sebab ketepatan waktu dapat menggambarkan kualitas berikut kredibilitas dari informasi yang telah disajikan. Semakin lama jangka waktu penundaan penerbitan laporan keuangan, relevansi dari laporan keuangan tersebut akan semakin meragukan (Syachrudin & Nurlis, 2018).

Audit report lag termasuk sebagai faktor yang harus diperhitungkan oleh perusahaan, karena jika perusahaan terlambat memberikan laporan audit hal ini mencerminkan bahwa perusahaan tidak menepati kewajibannya untuk para investor yang sudah menanamkan modal kepada perusahaannya untuk mendapatkan informasi terkait kinerja perusahaan.

Terdapat berbagai faktor yang dinilai akan memberi pengaruh pada terjadinya *audit report lag*, di antaranya laba akuntansi, kualitas audit, opini audit, solvabilitas, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan public dan lain seterusnya, yang setiap faktornya memiliki perbedaan dampak yang diberikan pada *audit report lag*.

Faktor pertama yang berefek kepada *audit report lag* yaitu ukuran perusahaan yang merupakan faktor manajemen internal. Putu Ayu dan Gerianta (2018) menyampaikan bahwa ukuran perusahaan ialah skala atau tingkatan yang

memungkinkan pengklasifikasian terhadap besaran perusahaan mengacu keseluruhan aktiva, nilai saham, jumlah penjualan, dan lain sejenisnya. Pengukuran atas ukuran perusahaan juga merupakan sebuah cara untuk membedakan besar atau kecil sebuah perusahaan yang disampaikan melalui total asset dan nilai pasar saham dengan cara perhitungan metode *Return On Asset* (ROA). Biasanya, perusahaan yang skala atau ukurannya lebih besar akan dikontrol dan diawasi dengan seketat mungkin oleh pemerintah, investor, dan tentu saja pihak pengawas permodalan (Effendi 2018).

Mutiara (2018) menjelaskan bahwa manajemen perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dari aset total mempunyai insentif yang tentunya juga lebih besar guna meminimalisir adanya audit *report lag* dan dapat menjadikan penerbitan laporan keuangan kepada publik lebih cepat, sebab ada pengawasan oleh beberapa pihak terkait, seperti regulator, investor, dan tentunya masyarakat umum. Senada dengan yang disampaikan Sinarsih, Munidewi dan Masdiari (2021) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ditemukannya pengaruh yang positif ukuran perusahaan pada audit *report lag*. Adapun hasil serupa diperoleh melalui penelitian Hapsari (2020) bahwa ditemukan pengaruh yang diberikan ukuran perusahaan pada audit *report lag*. Berbeda dari Lisdara, Budianto dan Mulyadi (2019) yang penelitiannya memperlihatkan akan adanya efek buruk dari ukuran perusahaan dalam audit *report lag* dengan signifikan.

Faktor kedua yang bisa berpengaruh pada audit *report lag* yaitu Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Adapun penentuan besaran KAP dapat didasarkan atas ukurannya, ketika semakin besar suatu KAP, artinya semakin

banya pula sumber daya berkompeten yang dimiliki, dengan kata lain akan mengedepankan reputasi yang baik melalui pelaksanaan audit secara lebih efisien dan cepat, terlebih ketika daripada dengan KAP yang berukuran lebih kecil, termasuk jadwal pelaksanaan audit juga akan lebih fleksibel pada KAP berukuran besar. Dengan demikian, kesimpulannya adalah ukuran KAP dapat mempengaruhi audit *report lag*.

Ihwal itu sesuai penjelasan Affifah dan Susilowati (2021) yang melalui penelitiannya memperlihatkan akan adanya pengaruh yang positif dari ukuran KAP kepada audit *report lag*. Kemudian hasil mirip pun diperoleh dari riset Gaol dan Sitohang (2020) bahwa ukuran KAP mempengaruhi audit *report lag*. Lain dengan Juanita dan Satwiko (2018) yang dalam penelitiannya memperlihatkan, tidak terdapat pengaruh yang diberikan ukuran KAP pada audit *report lag*.

Faktor terakhir yang bisa memengaruhi audit *report lag* yakni kualitas audit, atau tingkat proporsional auditor ketika mendapatkan dan melaporkan terjadinya penyelewengan didalam sebuah emiten. Ketika didapati semakin besarnya ukuran KAP akan dapat membuat tingkat kualitas audit lebih terjamin, sebab KAP tersebut tentu akan menjaga reputasi terbaiknya. Terlebih dengan adanya SDM yang semakin berkualitas dan profesional ketika bekerja akan mengefisiensi dan mempercepat selesainya proses audit. Semakin cepat audit, artinya semakin berkualitas KAP yang mengerjakan dan semakin baik reputasi yang dijaga.

Hal tersebut senada dengan Jayanti (2018) yang hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa kualitas audit mempengaruhi audit *report lag*. Lain

hanya dengan Yogiputra dan Syaffrudin (2021) yang dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa kualitas audit tidak mempengaruhi audit *report lag*.

Riset ini dapat disebut sebagai pengembangan penelitian Jodi (2021) yang memperlihatkan beberapa hasil, yang terdiri dari tidak ada pengaruh dari solvabilitas kepada *Audit Report Lag*, terdapat efek dari perusahaan kepada *Audit Report Lag*, terdapat pengaruh dari Ukuran KAP pada *Audit Report Lag*. Pada penelitian tersebut terdapat satu variabel yang tidak berdampak pada audit *report lag*, yaitu solvabilitas. Dengan demikian, dilakukan pengembangan dan pengujian variabel-variabel tersebut dengan menghapus variabel solvabilitas karena didukung dengan banyaknya penelitian terdahulu yang mendapati bahwa tak ditemukan pengaruh yang disebabkan oleh solvabilitas pada audit *report lag*, sehingga penulis mengubah variabel tersebut menjadi variabel Kualitas Audit. Adapun pada penelitian ini akan menerapkan metode analisis data regresi berganda.

Peneliti tertarik dalam melakukan pengujian terhadap serangkaian variabel perusahaan sektor kesehatan terdaftar di BEI. Peneliti menggunakan periode 3 tahun berjalan kebelakang agar memudahkan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan. Perusahaan kesehatan secara sederhana dijelaskan sebagai perusahaan emiten yang beroperasi dalam bidang medis. Alasan memilih perusahaan sektor kesehatan adalah kebutuhan terstandarnya pelayanan kesehatan di Indonesia, fasilitas kesehatan dan penetapan Rumah Sakit semenjak pandemic Covid-19 ditingkatkan oleh pemerintah sekitar 92,1% melebihi

standard kemenkes tahun 2020-2024 yakni menyentuh 85% berikut adanya capaian 108,4% (pusdatin.kemenkes).

Menurut *Global Medical Trends Survey 2020*, pemerintah menyuntikan dana 12% untuk masyarakat Indonesia untuk peningkatan sekitar 8,5% untuk melebihi tahun sebelumnya (Hidayat, 2020). Dalam mengimbangi pertumbuhan industry pada sektor kesehatan, pencatatan dan pelaporan keuangan tepat waktu harus dilakukan perusahaan agar menjaga kualitas industry kesehatan di Indonesia, termasuk dengan melakukan pemeriksaan atau audit laporan keuangan dari KAP (Rosalia, 2019).

Penerapan sistem komunikasi juga dinilai penting guna menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Para pengusaha dapat sebaiknya dapat menyediakan nomor kontak yang dapat pekerja akses, sehingga akan menyediakan informasi aktual secara rutin atas kondisi kesehatan lewat media telepon, surel, ataupun laman terkait (HSA, 2020). Kemudian nomor kontak tersebut juga tersedia untuk menerima keluhan dan permasalahan para pekerja, serta menyediakan akses menuju layanan pendukung, termasuk dalam program bantuan kepada para pekerja (SWA, 2020).

Berdasarkan penjabaran mengenai penelitian terdahulu yang penulis telah sampaikan, didapati adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Hal tersebut dijadikan *research gap* oleh penulis dalam penelitian ini. sehingga penulis menentukan **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, dan Kualitas audit terhadap Audit Report Lag Pada perusahaan Sektor Kesehatan**

(Healthcare) yang terdaftar Dibursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020”

sebagai judul dari penelitian ini.

1. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan masalahnya dengan mengacu latar belakang yang sudah dijabarkan terlebih dahulu. Berikut ini ada rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis :

1. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah terdapat pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Kualitas Audit terhadap *Audit Report Lag*?

2. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang diajukan, tujuan dari penelitian yaitu untuk:

1. Mengidentifikasi keberadaan pengaruh Ukuran Perusahaan pada *Audit Report Lag*
2. Mengidentifikasi keberadaan pengaruh Ukuran KAP pada *Audit Report Lag*
3. Mengidentifikasi keberadaan pengaruh Kualitas Audit pada *Audit Report Lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharap akan dapat bermanfaat sebagaimana diuraikan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharap melalui adanya hasil penelitian ini akan dapat membuktikan secara empiric terkait dengan pengaruh yang diberikan oleh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, dan Kualitas Audit pada Audit Report Lag yang ada di Indonesia dan dapat dijadikan landasan untuk penelitian serupa ke depannya serta juga demi memperkaya literatur.

2. Manfaat Praktis

Diharap melalui hasil penelitian ini akan mampu menambah masukkan kepada perusahaan dalam menerapkan kebijakan dalam suatu pemilihan KAP sehingga kaporan keuangan perusahaan dapat lebih berkualitas dan lebih tetap waktu penyampaiannya.